

LAPORAN PENELITIAN
DANA SPP/DPP UNAND 1995/1996

ONTRAK NO. 132/LP-UA/SPP/DPP/D/-04/95

*ASPEK HUKUM DALAM KERJASAMA LUAR NEGERI DI BAWAH
DEPARTEMEN DALAM NEGERI (STUDI KASUS KERJASAMA
KOTA KEMBAR PADANG HILDESHEIM)*

OLEH :

NARSIF, SH, MH
FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1995

ASPEK HUKUM DALAM KERJASAMA LUAR NEGERI DI BAWAH DEPARTEMEN
DALAM NEGERI (STUDI KASUS KERJASAMA KOTA KEMBAR PADANG-
HILDESHEIM), FAKULTAS HUKUM, 20 HALAMAN SPP/DFP
1995/1996

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan karena pemerintah daerah tingkat II Padang dengan Stadt Hildesheim telah melakukan kerjasama yang ditandatangani sebelum keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I tahun 1992. Kedua pemerintah telah melakukan penandatanganan draf kerjasama tanggal 12 Oktober 1987 sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I tahun 1992 ditetapkan tanggal 15 Februari 1992.

Dengan menggunakan Metode Deskriptif serta melaksanakan survey terhadap perjanjian kerjasama itu sendiri, penulis melakukan wawancara dengan pemerintah kodya Padang dan Perwakilan Stadt Hildesheim di Ulak Karang Padang yang berkaitan dengan kerjasama kota kembar (Sister City).

Dari hasil penelitian diperoleh suatu masukan yang berharga bagi penulis dan pemerintah Kotamadya Padang terutama tentang pertentangan kepentingan antara pemerintah pusat (melalui Departemen Dalam Negeri). Sehingga dapat dinetralisir dengan mengantisipasi keadaan yang mungkin ditemui.

Satu hal yang menarik dan perlu penelitian yang lebih intens adalah sejauh mana peran Departemen Luar Negri dapat diberikan kepada departemen lain dalam hal ini adalah

Departemen Dalam Negeri agar tidak terjadi pertentangan kepentingan atau tumpang tindih bidang tugas dari kedua departemen beserta jajarannya. Sebab di satu pihak Departemen Luar Negeri mempunyai kepentingan terhadap tugas-tugas yang berhubungan dengan urusan luar negeri terutama untuk menyelenggarakan politik luar negeri yang bebas Aktif sedangkan di pihak lain Departemen Dalam Negeri melalui aparat pemerintah daerah sebagai jajarannya mempunyai kepentingan untuk memberikan delegasi kepada pemerintah daerah tingkat I dan Pemerintah daerah tingkat II untuk melakukan suatu hubungan kerjasama dengan negara lain atau negara bagian di negara lain.

A. PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Kecendrungan yang berkembang dalam politik hukum luar negeri akhir-akhir ini adalah pemberian wewenang dan delegasi kepada daerah tingkat satu (Dati I) dan Daerah Tingkat dua (Dati II) untuk mengatur sendiri perjanjian kerjasama mereka dengan luar negeri. Bentuk yang sangat nyata dan aktual adalah perjanjian kerjasama kota kembar, yang jumlahnya cenderung meningkat. Perjanjian kota kembar Padang, Sumatera Barat di Indonesia dengan Stadt Hildesheim di Jerman tanggal 10 Oktober 1987 sebagai misal yang menarik untuk diteliti, sebab selain terjadi perubahan mendasar terhadap pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah juga ada sumbangan khusus yang diperoleh hukum internasional melalui perjanjian kerjasama ini¹⁾

Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih wewenang yang dilakukan oleh pemerintah daerah maka pemerintah pusat perlu kiranya memberikan batasan yang jelas mengenai aturan main perjanjian kerjasama kota kembar ini. Adalah sangat menarik jika hal ini menjadi perhatian penulis yang bergerak di bidang hukum internasional.

1) Ferdi, *Manfaat Kota Kembar Padang Hildesheim Ditinjau Dari Hukum Internasional*, Lembaga Penelitian Unand 1994

F. HASIL DAN PEMBAHASAN.

I. TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR I TAHUN 1992.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I tahun 1992 (selanjutnya di sebut PERMENDAGRI I/92) adalah suatu peraturan yang dikeluarkan untuk mengantisipasi sejauh mungkin akibat hukum yang akan timbul dari suatu perjanjian kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Departemen dalam negeri dan jajarannya. Hal ini dapat dilihat dari konsiderans huruf (

c) Permendagri yang menyebutkan :

c. bahwa untuk mendapatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dari dari penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri bagi kepentingan pembangunan nasional dan daerah, perlu dilakukan pengaturan di dalam jajaran Departemen Dalam Negeri yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Permendagri ini terdiri dari 18 Bab dan 18 pasal dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Ketentuan umum.
- Bab II Kebijakan Dan Tujuan
- Bab III Kegiatan-kegiatan Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri
- Bab IV Pelaksanaan
- Bab V Pembiayaan
- Bab VI Pengawasan Dan Pembinaan
- Bab VII Aturan Peralihan
- Bab VIII Penutup

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Perjanjian kerjasama antara Kota Padang dengan Stadt Hildesheim merupakan suatu bentuk baru pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (dalam hal ini pemerintah daerah tingkat II Padang) untuk beberapa urusan luar negeri.
2. Dasar Hukum Perjanjian kerjasama kota kembar ini meliputi dua aspek penting yaitu :
 - a. Prinsip-prinsip Hukum Internasional.
 - b. Prinsip-prinsip Hukum Nasional.yang keduanya tidak bertentangan di atas.
3. Paling kurang ada tiga manfaat secara yuridis dapat diperoleh dari perjanjian kerjasama ini yaitu :
 - a. Perjanjian kerjasama ini akan menjadikan daerah tingkat I dan II di Indonesia memasuki babak baru dalam hukum internasional yakni dapat bertindak sebagai subjek hukum internasional.

b. Pemerintah daerah dapat membuat kebijakan hukum luar negeri yang baru terlepas dari pemerintah pusat, sebatas perjanjian yang di izinkan oleh pemerintah pusat ke daerah itu.

c. Kebijakan hukum Pemerintah daerah dapat belajar dari kebijakan hukum daerah lain di negara lain, walaupun harus diselaraskan dengan kebijakan hukum pemerintah pusat.

B. SARAN

Beberapa saran yang dapat direkomendasikan dari penelitian ini adalah :

1. Perlu pengaturan setingkat Undang-Undang untuk mengatur kerjasama antar kota antar negara di Indonesia untuk memperkuat kepastian hukum dari perjanjian itu, sebab kerjasama ini akan melibatkan interdepartemen tidak hanya Departemen Dalam Negeri saja sebab Undang-Undang No 5 tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 5 tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Desa belum cukup untuk menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur kerjasama ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ahmad Kamal, Himpunan Perturan Daerah, Diklat Sumatera Barat.
2. Kartaspoetra G dkk, Indonesia Dalam Lingkaran Hukum Internasional, Sumur, Bandung 1984.
3. Mochtar Koesoemaatmadja, Politik Luar Negeri Bebas Aktif, Sumur, Bandung 1980.
4. Mc Cleland Charles A, Ilmu Hubungan Internasional Teori Dan Sistem, Rajawali Jakarta 1981.
5. Soedjono Wiwoho, Tinjauan Beberapa Aspek Hukum Dagang Dalam Bidang Perdagangan Baik Nasional maupun Internasional, Liberty, Jokjakarta, 1987.
6. Soekarno, Pancasila dan Perdamaian Dunia, Inti Idayu Press Jakarta 1985.